



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lings, Lingsi ☎ (0370) 633834

E-mail : dinas_gppr_lombokbarat.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/054/SEK-DIKHUB/DPMPTSP-LB/VI/2025**

**TENTANG
IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Memangkuh :**
- bahwa YAYASAN TUNAS BANGSA GERUNG / KB TUNAS BANGSA telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal YAYASAN TUNAS BANGSA GERUNG / KB TUNAS BANGSA yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :**
- Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan :** Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal YAYASAN TUNAS BANGSA GERUNG / KB TUNAS BANGSA , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 000/16/HIDANG PEMBINAAN PAUD, NONFORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT/V/2025, Tanggal : 16 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :

- KESATU :**
- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| a. Penanggung Jawab (PJ) | : | FITRI NUR WAHYUNINGTYAS, SE |
| b. Alamat PJ | : | Jalan Mangga III Blok DE 17 BTN Penda Lohar, Desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB |
| c. Satuan Pendidikan Non Formal | : | Kelompok Belajar (KB) |
| d. Nomor Induk Berusaha | : | 1604250037523 |
| e. KBLI | : | 85133 |
| f. Nama Kegiatan | : | YAYASAN TUNAS BANGSA GERUNG / KB TUNAS BANGSA |
| g. Alamat Kegiatan | : | Jalan Bajur Perumda Selatan, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB |

- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sampai dengan 3 Februari 2028 jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Lingsi
Pada tanggal : 24 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si
Peshina Utama Muda (TV/c)

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KOMINFO



KEMENDAGRI



Bali Serifikasi Elektronik